

PENGGANTIAN – PPS – PEMILU 2024

2023

Kpt 75 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN T. JAMBO AYE DAN KECAMATAN SYAMTALIRA BAYU PADA KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa Dalam Rangka Melaksanakan Ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil walikota;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; KPT KPU No. 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, KPT KIP Aceh Utara No. 37 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan KPU No.32 Tahun 2022 Tentang penetapan dan pengangkatan panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Keputusan KIP Aceh Utara No. 73 Tahun 2023 tentang Pemberhentian anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan T. Jambo Aye dan Kecamatan Syamtalira Bayu pada Kabupaten aceh utara untuk pemilihan umum tahun 2024;
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pengantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan T Jambo Aye dan Kecamatan Syamtalira Bayu Pada Kabupaten Aceh Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Maret 2023.
  - Lamp : - hlm